



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 08-04-1986 agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan karyawan swasta pada Kantor Kredit Ples Ambon, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27-12-1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek ,bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Rizki Kailul SH. adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Tanah Rata RT.002/RW.008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 108/SKK/2016, tanggal 25/10/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/08/II/2008, tertanggal 3 Februari 2008.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Dusun Warasia rumah keluarga Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. A M A, perempuan umur 8 tahun.
  - b. N A, perempuan umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
  - b. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain.
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat, suka mencaci maki dan suka mengancam Penggugat.
  - d. Dan bahkan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2016, telah terjadi pertengkaraan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - a. A M A, perempuan umur 8 tahun.
  - b. N A, perempuan umur 3 tahun.

Hal 2 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ;
8. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - a. A M A, perempuan umur 8 tahun.
  - b. N A, perempuan umur 3 tahun.

Dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ,tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni Drs. Dasri Akil SH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Februari 2008 di Ambon, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/08/II/2008, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat.
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 2, yakni mengambil tempat tinggal di Dusun Warasia di rumah Keluarga Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 3, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai bahagia, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. A M A, perempuan umur 8 tahun.
  - b. N A, perempuan umur 3 tahun.

Hal 4 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4, sejak awal bulan Februari diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - a. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 huruf a, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
  - b. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 huruf b, Tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat.
  - c. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 huruf c. Tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan mencaci maki dan mengancam Penggugat pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi.
  - d. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 huruf d, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa karena pada saat Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan bahagia, tergugat pulang kerja selalu memberikan uang penghasilan perharinya Rp.100.000,- bahkan ada rezeki, Tergugat berikan lebih dari penghasilan perhari, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat pulang kantor tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat dan anak-anak tetap di rumah Penggugat dan Tergugat dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat keperluan sekolah dan keperluan sehari-hari anak-anak sampai saat ini Tergugat yang nafkahi dan berada dalam asuhan Tergugat.
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 5, puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2016, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

Hal 5 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil yang dikemukakan tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat selama terjadinya pertengkaran, Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, meninggalkan Tergugat dan anak-anak di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Tergugat merasa Penggugat ketidakpedulian Terhadap Tergugat dan anak-anak, maka Tergugat keluar dari rumah dan membawa anak-anak pergi ke rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6, bahwa anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dikarenakan selama Penggugat saat pergi kerja dari jam 08.00 pagi sampai pulang kerja sekitar jam 19.00 malam, selanjutnya Penggugat pergi lagi dengan teman-temannya sampai larut malam dan itu pun terjadi setiap hari, tidak pernah memperhatikan anak-anak, permintaan Penggugat meminta asuhan dan pemeliharaan anak bukan dari kemauan Penggugat, itu kemauan ibu Penggugat karena pada bulan Oktober 2016, ibu Penggugat datang di rumah orang tua Tergugat untuk meminta anak pertama dari Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama ibu Penggugat, didalam hal ini melihat tabiat dan perilaku Penggugat selama ini yang dikenal tidak baik, dan sering meninggalkan kedua anaknya, justru dikhawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, apabila mereka ikut dan diasuh oleh Penggugat.
8. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 8 (delapan) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalani apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dalam hidup berumah tangga.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Ambon berkenan memutuskan :

Hal 6 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat tertanggal 28 September 2016, sangat primatur, karena Surat kuasa dibuat dan ditanda tangani tertanggal 24 Oktober 2016 sedangkan gugatan Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 17 Oktober 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah register Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 18 Oktober 2016, oleh karena jawaban Tergugat lebih dahulu dari pada pendaftaran perkara, maka jawaban Tergugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penggugat tetap tetap dengan dalil dan alasan gugatan cerai pada tanggal 17 Oktober 2016, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan kemudian menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, karena semua dalil jawaban Tergugat, karena semua dalil jawaban Tergugat tersebut, hanya didasarkan pada pemutar balikan fakta yang sengaja direayasa untuk menghindar dari semua perbuatan yang selama ini dilakukan terhadap Penggugat, dan lebih-lebih untuk mempengaruhi pemikiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu alasan Tergugat tersebut haruslah tetap ditolak.
3. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban pada poin 1,2,3 dan 4, tidak perlu lagi ditanggapi oleh Penggugat.
4. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban pada poin 5, ternyata Tergugat telah mengakui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pengakuan ini merupakan suatu bukti yang paling sempurna yang mana Majelis Hakim dapat mmengabulkan gugatan cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
5. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban pada poin 6 apapun alasan Tergugat namun secara terang-terangan, Tergugat telah mengakui puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan

Hal 7 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sudah kurang lebih 3 bulan atau 5 (lima) bulan lamanya, olehnya itu tidak ada kata lain selain cerai dengan Tergugat.

6. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban pada poin 7, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan apalagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, maka hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandung.

Berdasar alasan-alasan replik ini, mohon kiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bekenan kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban gugatan dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah di akui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 yang mengatakan bahwa jawaban Tergugat tertanggal 28 September 2016 dalam hal ini kuasa hukum Tergugat hilaf menaruh bulan tersebut, bahwa jawaban Tergugat sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 2016, dengan alasan bahwa setiap manusia pasti ada kehilafan yang harus dimaklumi.
3. Bahwa tidak benar pada poin 2 Tergugat mengada-ada dan memberikan pemutar balik fakta, dan menghindari dari semua perkataan Penggugat untuk mempengaruhi Majelis Hakim untuk megulur-ulur waktu tapi hanya berusaha mempertahankan perkawinan demi anak-anak yang dibina selama bertahun-tahun.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam replik pada poin 6, berdasarkan Hukum Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang masih dibawah umur harus diasuh kepada Penggugat, sebagai ibu kandung, namun dalam hal ini, Penggugat lebih memilih bekerja dan saat pergi kerja dari jam 8.00 pagi

Hal 8 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pulang kerja sekitar jam 19.00 malam tidak pernah memperhatikan anak-anak pada saat bekerja sampai pulang kerja, dilihat dari segi hukum yang disebut dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan ini artinya, Penggugat menghilangkan kewajiban Penggugat untuk mengasuh anak sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dengan jawaban gugatan Tergugat, karena alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat, tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan di paksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan :

PRIMER :

1. Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat.

SUBSIDER :

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/08/II/2008 tanggal 03 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi :

Hal 9 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A binti H**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Isya Attamimi.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut kadang tinggal bersama Penggugat kadang tinggal bersama Tergugat dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering memukul dan mencaci maki Penggugat, dan kejadian ini saksi melihat langsung.
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya tersebut.
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.
2. **A binti W H**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman kurang lebih 4 tahun dan Tergugat saksi kenal namanya Muhammad Isya Attamimi.

Hal 10 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anaknya tersebut kadang tinggal bersama Penggugat, kadang tinggal bersama saksi.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tania dan hal ini saksi bersama Penggugat memergoki Tergugat bersama perempuan tersebut di rumah kos-kosan perempuan tersebut pada awal bulan puasa tahun 2016.
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering memukul dan mencaci maki Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri, bahkan Tergugat sudah mengambil TV.serta satu set salon dan lain-lainnya yang ada dalam rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat,

Hal 11 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ,

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab dari para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai gugat dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Dasri Akil SH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Hal 12 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Sidang yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Hal 13 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg .

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan

Hal 14 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya, dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 3 Februari 2008.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A M A, perempuan umur 8 tahun dan N A, perempuan umur 3 tahun, keduanya sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tania, sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering memukul dan mencaci maki Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan. dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 sampai sekarang ini yang berlanjut dengan tindakan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih 5 bulan dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

Hal 15 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tania, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering mencaci maki Penggugat dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal , yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Hal 16 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekseseks negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.
- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Hal 17 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [ tidak senang lagi ] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A M A, perempuan umur 8 tahun dan N A, perempuan umur 3 tahun diberikan kepada Penggugat , dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua

Hal 18 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai.

- Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi oleh karenanya majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahah, jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa faktanya sampai saat ini anak tersebut berada dalam keadaan sehat, sehingga anak tersebut tentunya lebih memiliki hubungan psikis yang lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, disamping itu juga anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis menilai gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karenanya hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 105 huruf a, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. dan oleh karenanya petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh/ dirawat oleh Penggugat patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3

Hal 19 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. A M A, perempuan umur 8 tahun,
  - b. N A, perempuan umur 3 tahun.Berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH.,MH.i Ketua Majelis, Drs. H. Alimin A. Sanggo SH. Dra.Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal 20 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Alimin A. Sanggo SH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Salahuddin SH., MH.**

Ttd.

**Dra.Hj.Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Ismiati Traya SHI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BiayaProses       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 270.000,00 |
| 4. BiayaRedaksi      | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

ttd

**Drs. B A C H T I A R**

Hal 21 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal Putusan 333/Pdt.G/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)